



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Riki Yanto bin Amirsal, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 03 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Kota baru RT. 04 RW. 02 Kelurahan kampung bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru No Hp: 082383107677;, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, serta calon mertua anak pemohon dan telah memeriksa alat bukti tertulis di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 77/Pdt.P/2021/PA.Pbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan Anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : **SINDI PEBRIANTI Binti RIKI YANTO.**
Umur : 17 tahun
Pendidikan : SLTP
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekarja

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kediaman di : Jalan Kota baru RT. 04 RW. 02
KelurahaN kampung Bandar Kecamatan Senapelan
Kota Pekanbaru

No Hp : 0823844999;

dengan calon Suami

Nama : **M.SEFRIZZY PRATAMA Bin RIZALDI**

Umur : 20 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Sakuriti

Pendidikan : SLTP

Tempat Kediaman di : Jalan Raja Panjang RT. 02 RW. 02 Kelurahan
Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai pesisir
Kota Pekanbaru;

Selanjutnya disebut Calon Suami,

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan Anak Pemohon dengan calon Suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2020 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon Suami Anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan Anak Pemohon dengan calon Suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru belum dapat menyelenggarakan pencatatan

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan keduanya dengan alasan umur Anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun ;

5. Bahwa, antara Anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

6. Bahwa Anak Pemohon berstatus Gadis belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan/ sebagai ibu rumah tangga Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan/atau Pemimpin Rumah Tangga;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Anak Pemohon yang bernama **SINDI PEBRIANTI Binti RIKI YANTO.** untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **M.SEFRIZZY PRATAMA Bin RIZALDI**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunda permohonannya menunggu usia anak Pemohon mencapai usia

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa, dengan menjelaskan tentang resiko perkawinan dini terkait dengan berhentinya anak dari mengecam pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, demi kepentingan hukum Hakim Tunggal telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama **SINDI PEBRIANTI Binti RIKI YANTO** yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saya sudah mengenal **M.SEFRIZZY PRATAMA Bin RIZALDI** dan sama-sama sudah lama menjalin hubungan pacaran.
- Bahwa antara saya dengan calon suami tidak ada hubungan darah, hubungan sepersusuan;
- Bahwa antara saya dengan calon suami adalah satu agama.
- Bahwa antara saya dengan calon suami tidak terikat hubungan perkawinan dengan pasangan lain;
- Bahwa pernikahan tersebut terkendala disebabkan usia saya sekarang belum mencukupi batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa saya sanggup menjadi calon istri yang baik dari **M.SEFRIZZY PRATAMA Bin RIZALDI**;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut murni untuk menghindari perbuatan zina untuk selanjutnya dan menjalankan syari'at agama;
- Bahwa pernikahan saya tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, demi kepentingan hukum Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami dari anak Pemohon yang bernama **M.SEFRIZZY PRATAMA Bin RIZALDI** dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya sudah mengenal **SINDI PEBRIANTI Binti RIKI YANTO** dan sama-sama sudah lama menjalin hubungan pacaran.
- Bahwa antara saya dengan calon istri tidak ada hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
- Bahwa antara saya dengan calon istri adalah satu agama;
- Bahwa antara antara saya dengan calon istri tidak terikat hubungan perkawinan dengan pasangan lain;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut terkendala disebabkan usia calon istri saya sekarang belum mencukupi batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa saya sanggup menjadi suami yang baik dari **SINDI PEBRIANTI Binti RIKI YANTO** ;

Binti RIKI YANTO ;

- Bahwa rencana pernikahan tersebut murni untuk menghindari perbuatan zina untuk selanjutnya dan menjalankan syari'at agama;
- Bahwa pernikahan saya tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan Bapak dari calon suami atau calon mertua dari anak Pemohon bernama **RIZALDI**, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar **M.SEFRIZZY PRATAMA Bin RIZALDI** adalah anak kandung saya;
- Bahwa saya sudah mengenal **SINDI PEBRIANTI Binti RIKI YANTO** dan antara **SINDI PEBRIANTI Binti RIKI YANTO** dengan anak saya sudah lama menjalin hubungan pacaran.
- Bahwa antara anak saya dengan calon Istrinya tidak ada hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya adalah satu agama.
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tidak terikat hubungan perkawinan dengan pasangan lain;
- Bahwa pernikahan tersebut terkendala disebabkan usia calon istri anak saya belum mencukupi batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa anak saya sanggup menjadi suami yang baik bagi calon istrinya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut murni untuk menghindari perbuatan zina untuk selanjutnya dan menjalankan syari'at agama;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan Ibu dari calon suami atau calon mertua dari anak Pemohon bernama **SURYANI**, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar **M.SEFRIZZY PRATAMA Bin RIZALDI** adalah anak kandung saya;
- Bahwa saya sudah mengenal **SINDI PEBRIANTI Binti RIKI YANTO** dan antara **SINDI PEBRIANTI Binti RIKI YANTO** dengan anak saya sudah lama menjalin hubungan pacaran;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya adalah satu agama.
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tidak terikat hubungan perkawinan dengan pasangan lain;
- Bahwa pernikahan tersebut terkendala disebabkan usia calon istri anak saya belum mencukupi batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa anak saya sanggup menjadi suami yang baik bagi calon istrinya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut murni untuk menghindari perbuatan zina untuk selanjutnya dan menjalankan syari'at agama;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1471051312750001 tanggal 03 Maret 2021 atas nama Pemohon (**RIKI YANTO**) yang telah dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Hakim memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1471052912100007 tanggal 03 Maret 2021 atas nama Pemohon (**RIKI YANTO**) yang telah dikeluarkan oleh Disduk dan Pencapil Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya Hakim memberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor, 9961/TP/2007 tanggal 03 Maret 2021 atas nama **SINDI PEBRIANTI** yang telah dikeluarkan Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi matriai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian Hakim memberi tanda P,3;
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan KUA Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru Nomor, B.05/Kua.01.4/Pw.01/III/2021 tanggal 02 Maret 2021 atas nama **SINDI PEBRIANTI** yang telah dikeluarkan Kantor Urusan Agama Senapelan Pekanbaru, yang telah dibubuhi matriai secukupnya, setelah

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian Hakim memberi tanda P,4;

5. Fotokopi Ijazah tanggal 03 Maret 2021 atas nama **SINDI PEBRIANTI** yang telah dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian Hakim memberi tanda P.5;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak ada lagi bukti lain yang akan diajukan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 19 Maret 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukuplah Hakim Tunggal menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 dan 2 beserta penjelasan angka (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan *in casu* permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon, beragama Islam dan masih belum cukup umur untuk melangsungkan

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, sehingga Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan ke Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon. Oleh karena itu Pengadilan Agama Pekanbaru secara relatif kompetensi berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan *quo*;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah supaya Pengadilan Agama memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **SINDI PEBRIANTI Binti RIKI YANTO** untuk melangsungkan pernikahan dengan **M.SEFRIZZY PRATAMA Bin RIZALDI** karena mereka telah sama-sama telah berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan, sementara terkendala dengan umur anak Pemohon yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dengan kode P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, Fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli, ternyata cocok, kemudian telah dibubuhi materai dengan cap pos, dan bukti tersebut menerangkan hubungan hukum antara Pemohon sebagai ayah dari **SINDI PEBRIANTI Binti RIKI YANTO** serta menerangkan tentang umur anak Pemohon yang bernama **SINDI PEBRIANTI Binti RIKI YANTO** yang masih 17 tahun dan hubungan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon yang bernama **M.SEFRIZZY PRATAMA Bin RIZALDI**, Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon, calon isteri dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon serta bukti surat, dapat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon **SINDI PEBRIANTI Binti RIKI YANTO** saat ini baru berumur 17 tahun;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon yang bernama **SINDI PEBRIANTI Binti RIKI YANTO** telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang laki laki yang bernama **M.SEFRIZZY PRATAMA Bin RIZALDI**;
3. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sama-sama sepakat untuk melangsungkan pernikahan anak-anak mereka yang bernama **SINDI PEBRIANTI Binti RIKI YANTO** dan **M.SEFRIZZY PRATAMA Bin RIZALDI**;
4. Bahwa pernikahan mereka tidak ada halangan menurut hukum yang berlaku;
5. Bahwa anak Pemohon telah sanggup dan siap untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak yang masih di bawah umur dan berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon isteri anak Pemohon di persidangan bahwa apa yang digariskan oleh ketentuan pasal tersebut telah dilakukan dan diusahakan oleh Pemohon dengan menasihati anak Pemohon agar menunda keinginan anak tersebut untuk menikah dengan calon istrinya sampai usianya memenuhi batas minimal yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin jo peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perspektif ketentuan pasal tersebut Hakim Tunggal memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak yang masih di bawah umur adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam adalah ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan untuk memenuhi hak dasar anak tersebut Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena keinginan anak tersebut dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Pekanbaru dinilai oleh Hakim merupakan langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana dan tidak bermaksud hendak menyalahi ketentuan yang digariskan oleh Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan demikian keinginan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai Dispensasi Nikah terhadap anak Pemohon, dari keterangan anak Pemohon dan calon suaminya serta fakta-fakta hukum, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diroboh dengan Pasal 7 ayat (1) undang undang Nomor.16 tahun 2019, kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah "baligh", yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“baligh” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “baligh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon istri anak Pemohon serta keterangan calon ayah mertua anak Pemohon di persidangan, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon telah masuk dalam kategori “baligh”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki oleh Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensengkerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan-larangan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan :

1. Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32:

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PA.Pbr



memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui “ ;

2. Hadits Rasulullah saw., yang artinya:

“ Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya ” ;

Dan sebagaimana qaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhair halaman 62:

Artinya : “ Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan “ ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kemafsadatan agar tetap tunduk kepada hukum syariat Islam, maka Hakim Tunggal memberi izin kepada anak Pemohon (**SINDI PEBRIANTI Binti RIKI YANTO**) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **M.SEFRIZZY PRATAMA Bin RIZALDI**;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan Dispensasi Nikah, menurut angka 3 penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon mengingat pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama **SINDI PEBRIANTI Binti RIKI YANTO** untuk menikah dengan seorang laki laki yang bernama **M.SEFRIZZY PRATAMA Bin RIZALDI**.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 210.000,00 (*dua ratus sepuluh ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 05 Syakban 1442 *Hijriyah*, oleh saya DR. Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh saya DR. Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H sebagai Hakim Tunggal, dibantu Rosita, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

DR. Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rosita, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATKRp.	50.000,-	
3.	Biaya panggilan	Rp.	100.000,-
4.	Biaya PNBp panggilan	Rp.	10.000,-
5.	Hak RedaksiRp.	10.000,-	
6.	Meterai Rp.	10.000,-	
Jumlah		Rp.	210.000,-

(*dua ratus sepuluh ribu rupiah*)

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai aslinya

Pekanbaru, 19 Maret 2021

Panitera

Hj. Nuraedah, S. Ag

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)